



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, RT.002/ RW.004, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SDLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT.002/ RW.004, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juli 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/44/VIII/98, tanggal 25 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Hal 1 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II RT.002 RW.004 Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun II RT.002 RW.004 Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing:

- 1.-----**ANAK I, laki-laki, umur 18 tahun.**
2. **ANAK II, perempuan, umur 9 tahun.**

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 17 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon cumburu yang berlebihan kepada Pemohon, yang mana Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Termohon, dan Pemohonpun memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Pemohon hanya berteman biasa dengan perempuan lain tersebut, akan tetapi Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, dan akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

5.-----Bahwa, pada bulan Mei 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon masih juga cemburuan yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon masih menuduh Pemohon memiliki perempuan idaman lain, dan Pemohon juga kembali memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hal yang tuduhkan oleh Termohon tersebut, dan Termohon tidak bisa terima pengertian dari Pemohon tersebut, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sesaat setelah pertengkaran tersebut Termohon juga mengusir Pemohon, akhirnya Pemohonpun pulang kerumah orang tua Pemohon di Dusun II, RT.002 /RW.004, Desa Sido Mukti,

Hal 2 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun II, RT.002/RW.004, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 6 bulan;

6.- -Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

7.- -Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 12 Desember 2017 dan tanggal 19 Desember 2017 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap permohonan Pemohon, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 157/44/VII/1998, tanggal 25 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Bengkulu Utara, bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, telah dinazagelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode sebagai tanda bukti P. dan diparaf ;

B. Bukti saksi.

Bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi dan didepan sidang saksi tersebut mengaku;

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun 2, RT 2, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 9 Juli tahun 1998;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kediman bersama di Desa Sido Mukti ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon ;

Hal 4 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon penyebab lain Termohon tidak menyukai kebiasaan Pemohon memancing, dan saksi pernah melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon saat di kolam Pemancingan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama dan Termohon juga tidak pernah menjemput Pemohon untuk pulang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan karena sudah sulit untuk menyatukan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun 4, RT 1, Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kediman bersama di Desa Sido Mukti ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 5 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon penyebab lain Termohon tidak menyukai kebiasaan Pemohon memancing, dan saksi pernah melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon saat di kolam Pemancingan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama dan Termohon juga tidak pernah menjemput Pemohon untuk pulang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan, Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan karena sudah sulit menyatukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan kedua saksi tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal 6 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu cemburu dan termohon tidak suka kepada pemohon yang hobi memancing ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon dianggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan dengan tidak membantah dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal 7 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Juli 1998, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, kedua saksi sehat dan dewasa, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam posita surat permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Juli 1998 dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon terlalu cemburu dan tidak suka kepada Pemohon yang hobi memancing;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 8 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 6 bulan serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: **"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";**

2. Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينته

Artinya : **Apabila Tergugat *ta'azzuz* (membanggang) atau bersembunyi atau *ghaib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 9 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vestek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 H. oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nuralis M. serta Drs. Ramdan sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	315.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h				= Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal Put No 720/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)